

**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas Kehilangan
Kendaraan di Parkiran Mall
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124PK/PDT/2007)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Seminar Proposal Bagian Hukum
Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:
Sofyan Rahmad
02011381621414**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN
2020/2021**


LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : SOFYAN RAHMAD
NIM : 02011381621414
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas Kehilangan
Kendaraan di Parkiran Mall
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124PK/PDT/2007)**

Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif 23 mei 2021 dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu
hukum fakultas hukum universitas sriwijaya

Pembimbing Utama



Hj. Yunial Laily Mutiari, S.H., M.Hum
NIP. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu



Theta Murty, S.H., M.H.
NIP. 198203202014042001



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196511011992032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sofyan Rahmad
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621414
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 8 Juni 1999
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2021
Yang menyatakan,



MOTTO:

*“ada dua hal kerendahan orang yang dapat di lihat : berbicara yang tidak penting,
dan bercerita ketika tidak diminta”*

- *Plato*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Orang tua tercinta**
- 2. Keluarga**
- 3. Sahabat-Sahabatku**
- 4. Almamaterku**
- 5. Sahabat-Sahabatku**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124PK/PDT/2007) yang merupakan sebagian persyaratan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna atau masih banyak kekurangan, namun diharapkan Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya hukum perdata.

Palembang, Mei 2021

Penulis,

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya jualah, Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini Selama penulisan Skripsi ini, banyak pihak-pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua yang tercinta mama dan papa yang telah memotivasi, menyayangi, dan mendidik serta selalu mendoakan penulis;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Hj. Yunial Laila Mutiari, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

7. Ibu Theta Murthy, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku ketua jurusan bagian hukum perdata yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.ANT., LLM. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi masukan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pembimbing akademik yang dapat menjadi tauladan bagi penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Keluarga besar organisasi ku tercinta, ALSA, *ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION* yang senantiasa dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai arti kekeluargaan, juga menjadi mahasiswa hukum yang baik;

13. Sahabatku, keluarga besarku, BABAT SQUAD dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga menemani saya dalam masa perkuliahan maupun di luar masa perkuliahan;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya;
15. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	hal
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Kepastian Hukum Umum	10
2. Teori Perjanjian	11
3. Teori TanggungJawab	12
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
4. Analisis Bahan Hukum	20
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum	21
2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tentang Parkir.....	26
1. Pengertian Parkir	26
2. Jenis Parkir	29
3. Parkir Menurut Jenis Kendaraannya	36
4. Parkir Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	39
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	39
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	45
1. Hubungan Hukum Pemakai Jasa Parkiran Mall dan Penyedia Jasa Parkiran Mall	49
2. Perlindungan Hukum Pihak Kehilangan Kendaraan Berdasar- Kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindun- Gan Konsumen.....	52
4. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Konsumen Terkait adanya Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Karcis Parkir.....	61
B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 124 PK/Pdt/2007 Terhadap Ganti Kerugian Kepada Pihak yang Kehilangan Kendaraan	68
1. Kasus Posisi Pada Putusan Nomor 124 PK/Pdt/2007	70

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt/2007 Terkait Ganti Kerugian Kendaraan Hilang di Parkiran Mall	72
--	-----------

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124PK/PDT/2007), parkir merupakan hal yang umum yang sering dijumpai di banyak tempat salah satunya di *mall*, Sering kali tiap-tiap tahun khususnya di area parkir, selalu terdapat kehilangan kendaraan, maka dari itu penyedia jasa parkir selalu memberikan peringatan bahwa kehilangan kendaraan di luar tanggung jawab si penyedia jasa, yang dimana pengguna jasa parkir dan penyedia jasa parkir tidak memiliki perjanjian yang berarti peringatan tersebut adalah perjanjian sepihak. Pada tahun 2007 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 24K/Pdt/2007 yang dimana Penggugat kehilangan kendaraannya saat sedang parkir di area parkir, akan tetapi penjaga area parkir sudah tahu bahwa kendaraan tersebut sebelum keluar dari area parkir tidak mempunyai tiket parkir. Maka dari itu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Apakah yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 124PK/Pdt/2007. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif-yuridis yaitu mengkaji perundang-undangan dan mengkaji dari segi kepustakaan, dan membahas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat dalam Pasal 19 yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap pengguna harus mendapatkan ganti kerugian, pertimbangan hakim pada putusan tersebut wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir tersebut.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Jasa Parkir, Putusan Hakim*

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Hi. Yunial Laily Mutiari, S.H., M.Hum

NIP. 195806081985112001

Theta Murty, S.H., M.H.

NIP. 198203202014042001

Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia pada saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini telah banyak pembangunan infrastruktur contohnya gedung gedung perkantoran, pendidikan, kesehatan dan instansi pemerintah ataupun pihak swasta. hal itu diikuti dengan naiknya jumlah kendaraan yang signifikan di Palembang.

Tabel 1.1 Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik
Wilayah Sumatera Selatan
Pada Tahun 2018-2019 Di Kota Palembang

Kabupaten/Kota	Jenis Kendaraan			
	Mobil Penumpang		Sepeda Motor	
	2018	2019	2018	2019
Palembang	133.890 Unit	135.127 Unit	383.449 Unit	383.390 Unit

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor dalam hal ini mobil dan sepeda motor, yang dimana dalam 2 (dua) tahun ini terus mengalami peningkatan, maka hal tersebut membuktikan bahwa setiap orang membutuhkan kendaraan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini membuat peluang bisnis jasa penitipan kendaraan sangat menjanjikan salah satunya dikota Palembang, karena kebutuhan pada fasilitas jasa parkir untuk kendaraan pribadi sangat tinggi disebabkan masyarakat Indonesia yang berperilaku konsumtif.¹

Terdapat dua macam jenis parkir, yaitu parkir *Onstreet* (di bahu jalan) dan *offstreet* (di luar bahu jalan). Parkir *onstreet* adalah parkir yang tempatnya berada di bahu pinggir-pinggir jalan umum yang diperbolehkan oleh pemerintah, dan yang mengelola adalah individu atau badan hukum yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan parkir *offstreet* (luar bahu jalan) adalah parkir yang tempatnya pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.²

Tempat parkir menjadi suatu yang sangat diperlukan warga kota Palembang, hal yang paling penting mengenai pengelolaan parkir adalah masalah perlindungan untuk pengguna jasa parkir misalnya jika terjadinya

¹Anchok (1995), "Pengertian, Aspek Dan Karakteristik Perilaku Konsumtif, Diakses Dari (<https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-aspek-dan-karakteristik-perilaku-konsumtif.html>), Pada Tanggal 6 Juli 2020 Pukul 12.00 Wib

² Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

kehilangan kendaraan yang bisa terjadi kapan saja, sehubungan dengan hal itu, apakah kita sebagai pengguna jasa parkir dapat meminta pertanggungjawaban dari pengelola parkir, karena terkadang menemukan tulisan di beberapa karcis tempat kita parkir, menuliskan “Segala kehilangan dan atau kerugian adalah tanggung jawab pemilik, dan bukan tanggung jawab pengelola parkir”.³ Dengan kalimat seperti diatas tersebut tanpa kita sadari bahwa pengelola parkir seolah-olah ingin melepaskan tanggung jawab untuk menjaga barang yang kita titipkan kepadanya, yang seharusnya mereka menjaga barang tersebut sesuai pada saat masuk ke lahan parkir hingga telah keluar dari lahan parkir tersebut.

Makna yang terdapat pada kalimat biasanya yang tertulis di karcis parkir, sudah jelas maka kalimat tersebut merupakan klausula yang menyimpang.pengadilan tidak memperkenakan klausula-klausula penyimpangan dimana pihak yang kuat akan membebankan kewajiban kepada pihak yang lemah.⁴

Kasus mengenai hilangnya kendaraan ketika sedang parkir tentu telah melanggar hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya memberi gambaran tentang permasalahan hukum saja, tetapi juga menggambarkan aspek spiritual, yaitu keroposnya pondasi spiritual pelaku usaha, hal yang dimaksud

³ Bilal Endra Saputra, Skripsi: “*Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Di Lokasi Tempat Parkir Pasar Mutilan*”,(Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Negeri Sunan Kalijaga,2016),Hal 3.

⁴ *Ibid*, Hlm. 3-4

pelaku usaha adalah pengelola parkir. Pengelola parkir hanya memikirkan keuntungan materi saja tanpa memikirkan hak orang lain.⁵

Dalam melakukan pengelolaan parkir memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas tempat parkir yang aman, tertib dan teratur sebagai tempat untuk pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah kota Palembang No 4 Tahun 2008 tentang pengelolaan dan retribusi parkir.⁶

Hal tersebut juga didukung oleh peraturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata dalam Pasal 1694 yang berbunyi “Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama” Apabila kita menimbang makna yang terdapat dalam Pasal 1964 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatakan “keadaan yang sama” maka secara tidak langsung pihak pengelola parkir wajib bertanggung jawab dengan kondisi barang yang sedang berada di dalam pengawasannya, apabila barang tersebut masuk ke lahan parkir tersebut dengan mulus tanpa ada lecet maka barang tersebut harus keluar dengan mulus juga tanpa berkurang apapun.

Persoalan mengenai penitipan barang, secara umum diatur dalam pasal 1694 sampai dengan pasal 1739 kitab undang-undang hukum perdata (KUHperdata). menurut pasal 1698 KUHperdata penitipan barang terjadi dengan

⁵ *Ibid*, hlm. 4

⁶ Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Parkir Pasal 3

sukarela atau karena terpaksa. Penitipan secara sukarela terjadi karena adanya perjanjian timbal balik antara pemberi titipan dan penerima titipan (pasal 1699 KUHPerdara). sedangkan penitipan terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilaksanakan oleh seseorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya kebakaran, runtuhnya gedung-gedung, perampokan, karamnya kapal, air bah dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka.

Berdasarkan pasal 1 butir (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷ Tidak adanya perlindungan yang seimbang akan menyebabkan konsumen berada di posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen.⁸

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 1 maret tahun 2000 di areal parkir continent (sekarang *carrefour*) yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama indonesia (*secure parking*) terjadi kehilangan kendaraan jenis mobil merek Toyota kijang super, padahal karcis parkir, kunci mobil serta STNK dipegang dan dibawah oleh penggugat. Gugatan yang diwakilkan oleh Anny R

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pasal 1 Butir (1)

⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 1.

Gultom dan Hons Tambunan terhadap PT. Secureindo Packtama Indonesia selaku pengelola parkir.

Setelah menanyakan kepada petugas parkir sambil memperlihatkan karcis parkir, setelah diteliti ternyata karcis parkir yang diberikan oleh petugas parkir di pintu masuk salah plat nomor kendaraan yang seharusnya bernomor B 255 SD ternyata tertulis B 2555 SD dan dibuatkan berita acara oleh pegawai tergugat di kantor tergugat. penggugat dikejutkan oleh laporan salah seorang pegawai tergugat yang berjaga di pintu keluar plaza cempaka mas mengatakan bahwa baru saja melihat ciri-ciri mobil yang sama dengan penggugat orang yang mencurigakan tersebut keluar lokasi plaza cempaka mas dengan menggunakan karcis parkir bernomor A 1204 AA setelah diteliti ternyata karcis parkir tersebut adalah cetakan sendiri oleh tergugat dan berdiri sendiri tanpa adanya kendaraan. Bahwa atas hilangnya mobil yang diparkirkan di parkir plaza cempaka mas yang dikelola oleh PT Securindo Packatama indonesia.

Penggugat telah melaporkan kepada polsek kemayoran dengan surat lapor polisi nomor : 170/k/III/2000/sek,KMO, tertanggal 1 maret 2000. Menurut informasi aparat kepolisian setempat bahwa lokasi tersebut telah beberapakali terjadi hal serupa ini menandakan bahwa PT. securindeindo Packtama indonesia selaku penyedia jasa parkir lalai dan tidak bertanggung jawab atas keselamatan kendaraan konsumen yang telah dipercayakan kepadanya serta dengan banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat yang dimuat di beberapa media cetak.

Pada kasus tersebut pada tanggal 10 jui 2000 Tergugat PT. Secureindo Packtama Indonesia yang diwakilkan oleh bapak Sofian Chandra selaku set-up manager tergugat dan ibu Rommy Rindanust dalam jabatan nya selaku *customer service officer* Tergugat datang ke kantor kuasa hukum para penggugat namun dalam pembicaraan tersebut pihak tergugat PT. Secureindo Packtama indonesia tidak memberikan tanggapan dan jawaban yang positif dan berusaha mengelak dari tanggung jawab. Pada tanggal 29 agustus 2000 pihak tergugat yang diwakilkan bapak toni selaku *corporate affair*,serta ibu Rommy Rindanust datang ke kantor kuasa hukum para penggugat dan menawarkan uang penggantian sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) dengan kompensasi dimana para penggugat harus menyerahkan BPKB dan STNK asli kepada tergugat serta membuat surat pernyataan tidak ada masalah lagi dan tidak akan melakukan tuntutan terhadap PT. Secureindo Packtama Indonesia. Hal ini tentu saja ditolak oleh para penggugat karena tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh para penggugat. karena kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau bawahan tergugat pengelola parkir.

Pada kasus ini dapat dilihat bahwa kelalaian ketidaktelitian dan juga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau bawahan PT. Secureindo Packtama Indonesia bahwa perusahaan parkir inni memberikan mobil milik orang lain dibawa keluar area parkir tanpa memeriksa karcis parkir dan adanya pencetakan karcis parkir asli yang berdiri sendiri tanpa adanya kendaraan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No.124pk/pdt/2007 Terhadap Pemberian Ganti Rugi Kepada Pihak Yang Kehilangan Kendaraan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Kehilangan Parkiran di Mall Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk Mengetahui Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Putusan Nomor 124pk/Pdt/2007 Dalam Pemberian Ganti Rugi Kepada Pihak Yang Kehilangan Kendaraan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

1. bagi penulis dan mahasiswa hukum umumnya, menambah wawasan mengenai hukum perdata khususnya tentang perjanjian sewa-menyewa dan penitapan barang.
2. bagi masyarakat, memberikan tambahan pengetahuan mengenai hak-haknya sebagai konsumen dan upaya perlindungannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah-langkah strategis terutama mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang kehilangan kendaraan di parkiran mall.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ini, penulis batasi mengenai hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir serta bagaimana pertanggungjawaban pengelola parkir apabila terjadinya kehilangan kendaraan di lahan parkir yang berada dalam pengawasannya.

F. Kerangka Teori

teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa latin berarti "perenungan" dalam bahasa yunani "*thea*" secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah memiliki 4 ciri yaitu⁹;

- a. teori-teori hukum
- b. asas-asas hukum
- c. doktrin hukum
- d. ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya

⁹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hlm79.

Dalam penulisan ini penulis guna memperkuat dasar penulisan ini maka penulis akan menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Kepastian Hukum Umum

Kepastian hukum mengandung dua makna yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa telah diputuskan.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan hukum yang harus dilaksanakan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan harus dapat dilaksanakan.¹¹ meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identic dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008) Hlm. 158

¹¹ M. Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) Ed. 1, Cet. 1 Hlm. 52

Namun hukum tidak identik dengan keadilan. hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.¹² Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹³

2. Teori Perjanjian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁴ Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pendapat lain dikemukakan oleh rутten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang

¹² *Ibid* Hlm. 52

¹³ *Ibid* Hlm. 53

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. H. 458.

ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁵ dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara, dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut perjanjian ini menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain

¹⁵ Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, h. 1-3.

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, Hlm. 28

untuk memberi pertanggungjawabannya. Dan secara umum, tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen mempunyai beberapa prinsip-prinsip hukum yang dibedakan menjadi:

- a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*liability based on fault*)

prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lebih dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.¹⁷ Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan pasal 163 *herizen inlandsch reglement* (HIR) atau pasal 283 *Rechtsreglement voor de buitengewesten* (RBG) dan pasal 1865 kitab undang-undang hukum perdata, dalam ketiga pasal tersebut diatur bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).¹⁸ Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas *audi et*

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, Hlm.59

¹⁸ Vania Maretha, *Op.Cit*, Hlm. 24.

alterm partem atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Pada hal ini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut.

- b) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability principle*)

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability principle*) menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab, sampai pelaku usaha dapat membuktikan ada pada si tergugat. Saat ini, beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan Gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka

untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.¹⁹

c) Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of non-liability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya dapat dibenarkan. Contoh penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada kabin/bagasi, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang adalah tanggungjawab dari penumpang. Dalam hal itu, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability) kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan , strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab,

¹⁹ *Ibid*, Hlm.25

misalnya dalam keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.²⁰

e) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.²¹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi:²²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

²⁰ *Ibid*, Hlm.26

²¹ *Ibid*, Hlm.26.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm, 503.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah tipe penulisan normatif-Yuridis, Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Berbagai aspek dikaji pada penelitian jenis normatif ini. Aspek-aspek tersebut seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi

pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan dan bahasa hukum yang digunakan.²³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini bersumber dari bahan penelitian sekunder yang terdiri dari:

²³ Idtesis.com, *Pengertian Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, diakses pada clickserve.dartsearch.net, pada tanggal 22 juli 2020, pukul. 12 26.

²⁴ Ngobrolin Hukum , *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, diakses pada <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, pada tanggal 25 juli 2020, pukul 16 29.

- a. **Bahan hukum primer**, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah:

- 1) Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 d angka (1), pasal 28h angka (2), pasal 28j angka (2)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - 4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - 5) Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Parkir
- b. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum dan internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Analisis bahan hukum

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data kuantitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data deeskriptif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.²⁵

5. Teknik penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan skripsi ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu sebuah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi. Dimulai dari pemaparan hal-hal yang bersifat umum, kemudian untuk memeperjelas pemaparan umum maka ditambahkan dengan menggunakan kalimat khusus.²⁶

²⁵ Anwar Hidayat, Pengertian Dan Penjelasan Penelitian Kuantitatif, diakses pada <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html>, pada tanggal 25 juli 2020, pukul 17 25.

²⁶ Kelas Pintar, Deduktif Dan Induktif 2 Jenis Paragraf Yang Harus Kamu Ketahui, diakses pada <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/deduktif-dan-induktif-2-jenis-paragraf-yang-harus-kamu-ketahui-4669/>, pada tanggal 25 juli 2020, pukul 17 42.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008)
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2010
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Abubakar Iskandar, dkk, 1998, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hans Kelsen, 2006, *Sebagaimana diTerjamhkan Oleh Raisal Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa dan Nusa Media*, Bandung
- Has Kelsen, 2007, *Sebgaimana Diterjamhkan Oleh Somardi, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negera, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sitem*, Bandung, Remaja Rusdakarya
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya,

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta, Bina Ilmu

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Shidarta, 2000, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo

Soedharyo Soiman, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka

JURNAL

Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta:Deepublish, M 2015)Ed.1,Cet.1

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Parkir

INTERNET

Badan Pusat Statistik Wilayah Sumatera Selatan,"Tabel Jenis Kendaraan Bermotor", Diakses Dari <https://Sumsel.Bps.Go.Id/Site/Resulttab>, Pada Tanggal 3 Juli 2020

Anchok (1995), **"Pengertian, Aspek Dan Karakteristik Perilaku Konsumtif, Diakses Dari** (<https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-aspek-dan-karakteristik-perilaku-konsumtif.html>), Pada Tanggal 6 Juli 2020

Idtesis.com, *Pengertian Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, diakses pada clickserve.dartsearch.net, pada tanggal 22 juli 2020

Ngobrolin Hukum , *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, diakses pada <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, pada tanggal 25 juli 2020

Anwar Hidayat, *Pengertian Dan Penjelasan Penelitian Kuantitatif*, diakses pada <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html>, pada tanggal 25 juli 2020

Kelas Pintar, *Deduktif Dan Induktif 2 Jenis Paragraf Yang Harus Kamu Ketahui*, diakses pada <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/deduktif-dan-induktif-2-jenis-paragraf-yang-harus-kamu-ketahui-4669/>, pada tanggal 25 juli 2020

Andi Hamzah dan Simanjuntak, *Perlindungan Hukum*, 24 April 2016, diakses di <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 5 September 2020.

Di akses di [http://jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 10TAHUN 2011 Tentang Perparkiran pdf](http://jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA_NO_10TAHUN_2011_Tentang_Perparkiran.pdf), pada tanggal 5 September 2020.

Di akses di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39609/4/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 5 September 2020.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, diakses di <http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/pdda/tahun-2010/940-perhubungan-darat-dalam-angka-edisi-maret-2010>, pada tanggal 5 September 2020.

[http://eprints.undip.ac.id/34024/5/1895 CHAPTER II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/34024/5/1895_CHAPTER_II.pdf), diakses pada tanggal 5 September 2020.

<https://rusliharahap.wordpress.com/2015/03/03/parkir-bertingkat/>, pada tanggal 5 September 2020

